

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) sebagai lembaga tertinggi di Indonesia dalam ranah pendidikan memiliki visi dan tujuan yang mulia dalam mengantarkan putra-putri bangsa menjadi generasi terbaik negeri. Tugas yang diemban tersebut menuntut Kemendikbud menelurkan kebijakan yang mampu meningkatkan baik *hard-skill* maupun *soft-skill* pelajar, khususnya mahasiswa.

Menurut Carl Friedrich¹, kebijakan merupakan arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Atas dasar itu, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan berupa program yang dapat dipilih sesuai kehendak para siswa tanpa adanya kekangan melalui Kemendikbud. Salah satu kebijakan yang populer pada periode kabinet Indonesia Maju (2019-2024) adalah Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). MBKM merupakan rancangan induk program yang memiliki beberapa sub-program.

¹Muh Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 16

Rancangan induk program ini menggunakan kerangka berpikir yang dicetuskan oleh John Dewey dalam *Learning by Doing Pragmatism*². Secara prinsipil, ia berpendapat bahwa siswa harus berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka supaya mampu beradaptasi dan belajar sehingga mengetahui realitas yang mereka hadapi.

Dalam konteks pendidikan hari ini, kerangka berpikir tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam praktiknya, pembelajaran yang diberikan kepada murid bukan melalui ceramah maupun diskusi, melainkan pembelajaran spontan dengan memeberikan media praktik kepada murid untuk mempelajari suatu realitas atas dasar keingintahuannya. Peran guru dalam metode ini adalah membimbing dan melatih pelajar untuk mencari dan mengolah suatu jawab secara komunikatif³.

Selain itu, *link and match* antara mahasiswa dengan dunia industri atau dunia kerja menjadi pertimbangan utama mengapa program ini lahir melalui Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020. Isi Permendikbud tersebut adalah tentang hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studi mereka. Tiga semester yang dimaksud adalah 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

² Richard Dufour et al, *Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work*, 3, (Bloomington: Solution Tree, 2016)

³ Endang Fauziati & Tri Surahman, "Maksimalisasi Kualitas Belajar Peserta Didik Menggunakan Metode Learning by Doing Pragmatism by John Dewey," *Jurnal Papeda*, 3, no. 2 (Juli 2021): 137-144

“Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centred learning) yang sangat esensial.”⁴

Akan tetapi, kebijakan ini tentu tak luput dari berbagai kritik dan masalah. Dalam tataran nilai, banyak pengamat yang mengkritik bahwa kebijakan MBKM hanya dilandasi oleh logika industri sehingga mengabaikan tujuan utama perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kebijakan ini kurang selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian, karena mahasiswa seolah-olah hanya dipersiapkan sebagai agen kapitalis bukan sebagai agen kemanusiaan atau agen perubahan⁵.

Selain itu, pada praktiknya banyak masalah yang muncul, salah satunya perihal konversi satuan kredit semester (SKS) yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pihak kampus, baik dari rektorat, fakultas, maupun program studi. Misalnya ketika ada mahasiswa yang mengikuti sub-program Magang Bersertifikat di sebuah bisnis konsultan sedangkan latar belakang prodinya adalah kesehatan masyarakat. Karena latar belakang keilmuan yang tidak sama, maka kampus belum bisa mengkonversi SKS sepenuhnya. Hal semacam inilah yang menimbulkan polemik hingga detik ini.

Atas berbagai kritik dan masalah yang muncul dari kebijakan ini, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat kebijakan MBKM ini sebagai topik skripsi. Hal ini dikarenakan penulis merupakan mahasiswa yang juga mengikuti salah satu sub-program ini selama dua semester berturut-turut.

⁴ Kemendikbud, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*, 2020, 3

⁵ Haris Prabowo, “Pro dan Kontra atas Kebijakan 'Kampus Merdeka' Nadiem.” *Tirto.id*, 29 Januari 2020.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)?
2. Faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan MBKM di UWKS?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBKM di UWKS.
2. Bisa menggambarkan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan MBKM di UWKS.

1.4. Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti

1. Bisa mendeskripsikan proses implementasi kebijakan secara akademik
2. Mampu memahami faktor apa yang mempengaruhi proses implementasi.

Bagi Akademisi

1. Menjadi *insight* bagaimana proses implementasi kebijakan MBKM.
2. Mengetahui seberapa efektif proses implementasi di lingkup kampus, sehingga bisa menjadi *insight* ke depannya

Bagi Stakeholder

1. Dapat menjadi pencerahan untuk memahami bagaimana proses implementasi kebijakan MBKM di kampus.
2. Bisa menjadi acuan dalam mengetahui sejauh mana efektifitas dari proses implemetasi kebijakan MBKM ini bagi sivitas akademika di kampus.